



## **IMPLEMETASI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

### *IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIAN NATIONAL LAW*

**Divia Pitaloka**

Universitas Mataram

Email : [divafh@unram.ac.id](mailto:divafh@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*The results of the study conclude two things, first, the international environmental law system has regulated various aspects in the environmental field, namely aspects of protecting the marine environment, protecting the atmosphere, protecting marine transportation, and in the field of transportation of hazardous toxic materials. These fields have laid down the basic principles of national environmental law which are applied in the national laws of each member country. Second, the implementation of international environmental law into Indonesian national law is carried out by regulating Indonesia's national law, among others, in the biological resources conservation law such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. No. 31 of 2004 concerning Fisheries and Law No. 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. The law has adopted various principles of international environmental law that exist in various international agreements.*

**Keywords:** *Keywords: Legal Principles, International Environment and Implementation.*

#### **Abstrak**

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal hal, *pertama*, sistem hukum lingkungan internasional telah mengatur berbagai aspek di bidang lingkungan yaitu aspek perlindungan lingkungan laut, perlindungan atmosfer, perlindungan transportasi laut, dan Di Bidang Transportasi Bahan Beracun Berbahaya. Bidang-bidang tersebut telah meletakkan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan nasional yang diterapkan dalam hukum nasional masing-masing Negara anggota. Kedua, implementasi hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dilakukan dengan mengatur dalam hukum nasional Indonesia antara lain dalam Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Undang-undang tersebut telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada dalam berbagai perjanjian internasional.

**Kata Kunci :** *Prinsip Hukum, Lingkungan Internasional dan Implementasi.*

#### **PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap lingkungan secara lebih jelas baru dimulai pada abad ke-20, terlihat dengan semakin banyaknya perjanjian-perjanjian baik bersifat bilateral maupun multilateral tentang perlindungan terhadap lingkungan disepakati oleh negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian tersebut pada umumnya dipelopori

oleh negara maju dan kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang meskipun tidak jarang dengan setengah hati. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok negara-negara maju dan kelompok negara-negara berkembang, terutama dalam hal penempatan prioritas antara perlindungan lingkungan hidup dengan perkembangan industri dan ekonomi. Ketika negara-negara maju telah mengalihkan prioritasnya kepada masalah perlindungan lingkungan, negara berkembang harus memikirkan usaha-usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang tentunya meminta “pengorbanan” di bidang-bidang lain, termasuk kepedulian terhadap lingkungan.<sup>1</sup>

Mengingat lingkungan adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi maka diperlukan perlindungan bagi lingkungan agar tidak rusak atau tercemar. Mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mendasar dan tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan mengapa lingkungan harus dilindungi adalah pertanyaan mengenai tujuan peradaban manusia di atas bumi.<sup>2</sup>

Di samping itu, persoalan lingkungan adalah persoalan kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner. Persoalan lingkungan harus diselesaikan dengan berbagai disiplin ilmu.<sup>3</sup> Menurut Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional. Sernentara itu, Brigitte L. Okley dan Catherine Redgwell menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional itu adalah cabang dari hukum internasional. Oleh karena hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari hukum internasional.<sup>4</sup>

Boeslaw A. Boczek dalam bukunya yang berjudul *International Law A Dictionary* memberikan definisi hukum lingkungan internasional sebagai berikut.

*“International Environmental Law is the branch of public international law which governs the rights and obligations of state with respect to the natural environment, including specially the environment of other state and areas beyond the limits of national jurisdiction, and thereby the planet’s environment as whole.”*<sup>5</sup>

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yuridiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan. Hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan tentang lingkungan, baik nasional, internasional, dan transnasional untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam. Sebagai kumpulan hukum, Hukum lingkungan global dibentuk atas dasar

1 Melda Kamil Ariadno, Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 29, No. 2 (1999), hlm. 108.

2 Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional, Edisi Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 9

3 *Ibid*, hlm. 11

4 *Ibid*, hlm. 14

5 Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005), hlm. 216

kumpulan prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang secara khusus mengatur tentang lingkungan di seluruh dunia. Hal itu mencakup pertama, Hukum lingkungan internasional publik, biasanya digunakan untuk merujuk sekumpulan perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara; kedua, Hukum lingkungan nasional yang menguraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk mengatur tingkah laku individu-individu pribadi, organisasi, badan-badan pada pemerintahan nasional dalam wilayah negara yang bersangkutan; dan ketiga, Hukum transnasional yang menguraikan seperangkat prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur bubungan lintas batas antara individu-individu pribadi dan organisasi-organisasi.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah mengikatkan diri dalam berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia tersebut maka Indonesia secara hukum wajib mengimplementasikan berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dalam hukum nasional Indonesia. Artikel ini hendak menganalisis, *pertama*, bagaimanakah prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, *kedua*, bagaimana implementasi hukum lingkungan internasional dalam hukum nasional Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional

Sebagai sebuah perangkat hukum, ilmu hukum lingkungan internasional telah meletakkan prinsip-prinsip pokok hukum lingkungan internasional di berbagai sub-cabang hukum lingkungan. Berikut ini peneliti menguraikan beberapa perjanjian internasional di bidang hukum lingkungan internasional.

#### Di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut<sup>7</sup>

Rezim perlindungan lingkungan laut terpisah-pisah dalam beberapa konvensi berdasarkan sumber pencemarannya, yakni pencemaran yang bersumber dari kegiatan manusia di laut itu sendiri dan kegiatan manusia di darat yang menimbulkan pencemaran laut. Oleh sebab itu, uraian pada bagian ini dibagi kepada beberapa subbagian yaitu; perlindungan laut dari kecelakaan kapal, perlindungan lingkungan laut dari kegiatan penambangan minyak di lepas pantai, pencemaran laut disebabkan oleh dumping, pencemaran laut yang bersumber dari kegiatan manusia di darat, dan perlindungan lingkungan laut berdasarkan UNCLOS 1982.

#### a) Perlindungan Lingkungan Laut dari Tumpahan Minyak dari Kapal

Perlindungan lingkungan laut dari tumpahan minyak dari kapal diatur dalam Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources yang ditetapkan di London pada tahun 1976. Konvensi ini merupakan Konvensi internasional pertama yang menganggap bahwa

<sup>6</sup> Suparto Wijoyo, *op.cit*, hlm. 28.

<sup>7</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 23-24.

perbuatan mencemarkan lingkungan laut suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, Konvensi ini mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan pencemaran di lepas pantai baik yang bersumber dari instalasi maupun dari kapal memikul tanggung jawab finansial atas kerugian yang diderita oleh korban atau negara korban.

- b) Perlindungan Lingkungan Laut dari Penambangan Minyak di lepas Pantai
- c) Perlindungan Lingkungan Laut dari Dumping
- d) Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Manusia di Darat

Perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang bersumber dari kegiatan manusia di darat diatur the 1974 Paris Convention for Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources. Konvensi ini terdiri dari 29 pasal dan 2 Annex yang mewajibkan negara-negara peserta untuk secara individu atau bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran laut dari bahan-bahan pencemar yang bersumber dari darat. Konvensi Paris secara jelas mengatur jenis-jenis bahan pencemar yang dilarang serta batasan yang boleh dimasukkan ke laut. Untuk itu dalam Annexnya disebutkan 4 klasifikasi jenis kimia yang dilarang dan dibatasi dan yang diperbolehkan hanya dalam jumlah tertentu.

- e) Perlindungan Lingkungan Laut Berdasarkan UNCLOS 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 memang tidak secara khusus mengatur tentang pencemaran lingkungan. Tetapi Konvensi ini, pada Bab XII nya, mengatur secara umum tentang pencegahan pencemaran laut (*marine pollution*). Menurut konvensi ini, setiap negara mempunyai hak kedaulatan (*sovereign right*) untuk mengambil sumber daya alam di dalam laut ataupun di dasar laut. Di samping itu, konvensi ini juga mewajibkan negara-negara peserta untuk menggunakan teknologi sadar lingkungan agar di dalam melakukan penggalan sumber daya alam tersebut tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu negara-negara di dunia ini diwajibkan untuk bekerja sama dalam membuat teknologi dan peraturan perlindungan lingkungan laut.

### **Bidang Perlindungan Atmosfer<sup>8</sup>**

Untuk melindungi dan mencegah pencemaran yang merusak atmosfer, masyarakat internasional telah membuat dua produk hukum internasional utama, yaitu Konvensi Wina 1985 dan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992.

- a) Perlindungan Penipisan Lapisan Ozon

Perlindungan lapisan ozon dari penipisan diatur dalam the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer yang dibuat pada tahun 1985. Preambul dari Konvensi ini menunjukkan akan kesadaran masyarakat internasional atas ancaman yang sedang timbul terhadap atmosfer dunia. Konvensi ini merupakan hard law tetapi memuat *soft regulation* artinya Konvensi ini tidak memuat tentang standar yang harus dipenuhi dalam rangka membatasi zat perusak ozon (*ozone depleting substances*). Sekalipun demikian, dia dapat dijadikan sebagai suatu fondasi untuk melakukan kerja sama untuk melindungi lapisan ozon yang terbukti telah mulai menipis.

---

8 *Ibid*, hlm. 24-26

Protokol Montreal 1987, Amendemen London 1990, Amendemen Copenhagen 1992, Amendemen Montreal 1997 dan Amendemen Beijing 1999 merupakan tindak lanjut dari Konvensi Wina 1985. Di dalam ketiga Protokol ini disebutkan angka-angka dan standar serta jadwal (*hard rules*) yang harus dicapai oleh negara-negara anggota untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut terhadap apisan ozon.

b) Pengaturan Pencegahan Perubahan Iklim

Konvensi ini dirancang untuk mengatur tentang pemakaian gas rumah kaca (*greenhouse gases*) seperti CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs dan SF<sub>6</sub> yang merupakan penyebab terjadinya *global warming* dan *global climate change*. Tujuan akhir dari konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada suatu level yang mencegah akibat merusak dari gas rumah kaca pada sistem iklim.

Konvensi ini memakai *approach* yang sama dengan konvensi Wina 1985 tentang Perlindungan Lapisan Ozon di mana Konvensi tentang Perubahan Iklim ini hanya memuat *soft obligations* (aturan lunak) yaitu aturan yang tidak langsung menimbulkan dampak terhadap pengurangan zat yang dikontrol (*controlled substances*).

*Hard obligations* untuk mengurangi gas rumah kaca baru ditemukan dalam Kyoto Protocol tahun 1997. Karena Protokol Kyoto menganut prinsip *Common but Differentiated Responsibilities*, maka QELROs-nya (*Quantified Emissions Limitation and Reduction Objectives*) ditetapkan secara berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Misalnya, hampir semua negara-negara Eropa diminta untuk mengurangi emisi mereka 8% di bawah level 1990 sedangkan Islandia dibolehkan mengeluarkan 10% lebih besar dari level 1990 (lihat Annex B).

Bidang Perlindungan dan Konservasi Alam<sup>9</sup>

Hukum Internasional untuk perlindungan keanekaragaman hayati terdapat di dalam dua konvensi internasional yaitu CITES 1973 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Kedua konvensi ini merupakan dua produk hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies di semua habitat di dunia ini.

a) Perlindungan Satwa dan Fauna Langka Akibat Perdagangan Internasional

Perlindungan satwa dan fauna langka diatur dalam sebuah konvensi internasional, yakni the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang dibuat pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional (*international trade on endangered species*).

Perlindungan terhadap spesies dalam CITES 1973 dibagi ke dalam 3 kategori yang termuat dalam 3 Appendix-nya. Appendix I memasukkan semua spesies yang terancam punah karena dampak perdagangan internasional. Kecuali dalam keadaan terbatas tertentu, CITES melarang perdagangan semua spesies yang tertera dalam Appendix I ini. Atas dasar itu, perdagangan spesies dianggap melawan hukum apabila negara pengekspor dan negara pengimpor tidak mengeluarkan izin ekspor dan impor terhadap spesies yang diperdagangkan.

9 *Ibid*, hlm. 26-27

Appendix II memasukkan spesies yang walaupun tidak terancam punah tetapi mungkin akan terancam punah bila tidak diatur secara tegas. Perdagangan spesies ini diperbolehkan selama tidak berakibat merusak pada keberlanjutan hidup (survival) dari spesies tersebut. Perdagangan spesies pada Appendix II ini juga dianggap ilegal bila tidak ada izin ekspor dan izin impor.

Appendix III memasukkan semua spesies yang para pihak identifikasi sebagai spesies yang tunduk pada pengaturan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi spesies tersebut melalui suatu kerja sama internasional antara negara anggota.

b) Konvensi Keanekaragaman Hayati

Konvensi ini mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati baik secara *ex situ* maupun *in situ* serta equal sharing antara sesama negara anggota. Menurut Konvensi ini, negara mempunyai *sovereign right* atas sumber daya biologisnya tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumber daya biologis yang terdapat di teritorialnya.

Konvensi ini memuat beberapa kewajiban yang bersifat umum. Article 5 mewajibkan negara anggota untuk bekerja sama dalam melakukan konservasi dan pemakaian yang berkelanjutan dari fauna dan flora, sehubungan dengan kawasan-kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional dan masalah-masalah lain yang merupakan kepentingan bersama. Untuk itu, negara-negara anggota harus mengembangkan strategi, rencana dan program nasional untuk melaksanakan konservasi dan pemakaian yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

**Bidang Transportasi Bahan Beracun Berbahaya Konvensi Basle 1989<sup>10</sup>**

Konvensi ini dibuat untuk mengatur tentang pelarangan perdagangan dan perpindahan limbah B3 dari suatu negara anggota ke negara anggota lainnya. Konvensi ini hanya membolehkan perdagangan dan perpindahan limbah B3 hanya untuk keperluan daur ulang atau untuk keperluan bahan baku industri tertentu dengan suatu syarat bahwa negara asal bersedia menerima kembali sisa limbah B3 tersebut kalau dari pemakaiannya masih meninggalkan limbah B3.

**Implementasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup**

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan diberlakukan, maka diperlukan peraturan-peraturan yang lebih operasional sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian internasional tersebut. Sebagai contoh adalah pelaksanaan dari pasal 9 *Convention on International Trade on Endangered Species* (CITES) tahun 1973 mengenai perlu dibentuknya badan/otoritas tingkat nasional yang berwenang untuk pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan peraturan yang menunjuk badan atau otoritas yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor.104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam selaku Pelaksana Otoritas

---

10 *Ibid*, hlm. 27

Pengelola (*Management Authority*) *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) di Indonesia.<sup>11</sup>

Di tingkat internasional, perjanjian internasional yang telah diadopsi (*adoption*) yang kemudian diratifikasi (*ratification*) oleh para pihak sehingga berlaku penuh (*entered into force*) maka mekanisme hukum internasional dan nasional mulai dilaksanakan sehingga tindakan ini dapat dikatakan sebagai implementasi perjanjian inter-nasional di tingkat internasional dan nasional. Menurut UNEP (2007) diperlukan pengaturan kelembagaan dan mekanisme dalam mendukung implementasi atas perjanjian internasional baik di tingkat internasional maupun nasional. Kelembagaan untuk implementasi harus dibentuk, maka Konferensi Para Pihak atau *Conference of the Parties* (COP) yang pertama kalinya diadakan, merupakan keputusan lembaga yang pertama dalam menjalankan perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya *Conference of the Parties* (COP) dapat membentuk dan menunjuk lembaga-lembaga lain seperti sekretariat (*secretariat of the convention*), badan tambahan (*subsidiary bodies*), lembaga khusus seperti biro-biro tertentu (*bureaus*) atau lembaga lainnya sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam perjanjian internasional tersebut. Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, maka perjanjian internasional juga menyusun mekanisme implementasi yang biasanya terbentuk dalam 3 mekanisme penting yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Mekanisme Pelaporan (*Report Mechanism*).

Agar dapat dinilai perkembangan suatu perjanjian internasional maka dibentuk mekanisme pelaporan dimana secara rutin harus dilakukan terutama dilaporkan pelaksanaan di tingkat nasional. Biasanya dalam bentuk sistem dokumentasi yang harus dilaporkan sesuai mekanisme yang diatur. Bentuk dokumen yang merupakan sistem mekanisme pelaporan yang dikenal selama ini seperti *National Report, Country Report, National Communication, National Implementation*

#### 2. Mekanisme Verifikasi (*Verification Mechanism*)

Ketentuan mengenai mekanisme verifikasi perlu dibentuk untuk menjawab isu-isu baru yang berkembang dalam kaitannya dengan implementasi perjanjian internasional khususnya terkait dengan pasal-pasal atau lampirannya. Untuk melakukan verifikasi biasanya dibentuk tim khusus untuk mengkaji atau meriview atau bahkan menilai masalah-masalah tertentu yang diajukan yang disepakati berdasarkan keputusan COP/MOP

#### 3. Mekanisme Penuaan (*Compliance Mechanism*)

Mekanisme ini dibentuk dalam rangka menilai ketaatan para pihak peserta perjanjian dalam mengimplementasi perjanjian internasional. Biasanya dibentuk badan khusus seperti komite penataan (*compliance committee*). Fungsi dari badan ini diantaranya mempublikasikan laporan penataan, mendorong anggotanya untuk taat pada pasal-pasal perjanjian internasional membantu upaya-upaya peningkatan kapasitas agar sesuai dengan implementasi perjanjian internasional serta dukungan lainnya kepada para pihak peserta perjanjian internasional.

<sup>11</sup> Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Pertama (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 200.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 201

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses ratifikasi terutama hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4 khususnya bagian Pembukaannya merupakan dasar hukum selain Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seperti tercantum dalam Pancasila, merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia terkait dengan perjanjian internasional. Selanjutnya Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen 4 khususnya Alinea keempat menjadikan sumber hukum terpenting yang kemudian diturunkan dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar ini. Sebagai tindak lanjut atas pasal ini melalui bentuk hukum yang lebih operasional maka dibuat berbagai produk hukum melalui Undang-undang diantaranya Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan adanya kejelasan status dari proses perencanaan, pembuatan, penandatanganan, ratifikasi hingga penerapan atas perjanjian internasional di Indonesia.

Ditingkat nasional, ada hal yang terpenting dimana perjanjian internasional yang telah diratifikasi, harus diimplementasikan melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat tindak lanjut atas perjanjian internasional tersebut. Di Indonesia, telah ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai tindak lanjut atas perjanjian internasional yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Tindak lanjut ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa perjanjian internasional memang telah diimplementasikan atau dilaksanakan di Indonesia.

### **Mekanisme Hukum Lingkungan Internasional untuk Perlindungan dan Pengakuan terhadap Hukum Lokal**

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*UN Convention on Biodiversity/UNCBD*) merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui keterkaitan antara kearifan lokal masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan konservasi keanekaragaman hayati. Pasal 8(j) dan 10(c) dari konvensi ini mewajibkan 193 negara anggotanya untuk melindungi kearifan lokal masyarakat dengan menjamin integritas budaya, mendorong penggunaan sumber daya hayati tradisional yang berkelanjutan dan menghargai struktur pembuatan kebijakan dalam masyarakat adat dan masyarakat lokal tersebut.<sup>13</sup>

Protokol Nagoya mengenai Akses Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang Atas Pemanfaatannya merupakan peraturan pelaksana UNCBD yang memperkuat pengakuan terhadap hak biokultural masyarakat sebagai pengampu sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. Protokol ini tidak hanya mengakui masyarakat adat/lokal sebagai pihak pelestari yang harus dimintai persetujuan di awal ketika hendak mengakses sumber daya genetik, tetapi mereka

<sup>13</sup> Rika Fajrini, *Hak Biokultural Masyarakat Dalam Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hayati*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 issue 2, Desember 2015, hlm. 104.

juga diakui sebagai pengampu yang berhak mendapatkan pembagian keuntungan dari penggunaan sumber daya tersebut.<sup>14</sup>

Kebijakan konservasi di Indonesia mulai mengalami pergeseran paradigma, dari yang awalnya berprinsip konservasi untuk konservasi itu sendiri menjadi konservasi yang memiliki fungsi sosial-ekonomi bermanfaat bagi masyarakat lokal. Konservasi tidak memisahkan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>15</sup> UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memang sangat sedikit mengatur mengenai pengakuan hak biokultural masyarakat dalam upaya konservasi. Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1990 mengatur mengenai peran serta masyarakat namun pasal ini membatasi peran serta masyarakat diarahkan dan digerakan oleh pemerintah, serta tidak jelas pula bagaimana peran serta ini akan dijalankan. Belasan tahun kemudian barulah peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1990 mulai dengan tegas mengakomodasi partisipasi masyarakat seperti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19 Tahun 2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disusul dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional yang memberikan ruang bagi peran masyarakat dalam penetapan zona kawasan Taman Nasional. Berbagai program kolaborasi (*co-management*) pengelolaan taman nasional mulai dilakukan, bentuk kemitraan lain seperti Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) juga diharapkan menjadi mekanisme partisipasi masyarakat dalam konservasi dengan tetap memperhatikan hak biokulturalnya.<sup>16</sup>

Undang-undang lain terkait konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil secara normatif semuanya telah menyinggung peran masyarakat dan kearifan lokal dalam kegiatan konservasi, meskipun belum konkrit mengatur bagaimana pengejawantahan kearifan lokal ini dalam praktek konservasi.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak kearifan lokal yang dapat dipadukan ke dalam rencana konservasi. Pembatasan akses terhadap wilayah tertentu untuk kepentingan konservasi sudah lama dikenal masyarakat. Seperti praktek *lubuak larangan* dan hutan larangan di Sumatera, atau praktek *sasi* di papua<sup>18</sup> dan di pulau Lombok terdapat praktek kemalik. *Kemalik* merupakan larangan memasuki hutan adat gunung *Kiyangan* secara sembarangan, yang bila dilanggar akan mendapat musibah atau gangguan dikemudian hari. Apabila hutan dirusak serta kayunya ditebang, maka perusak tersebut diwajibkan membayar denda adat yang harus dipenuhi seperti satu ekor kerbau, beras satu *kwintal* (100 kg) , uang bolong (kepeng susuk) 244 biji, gula merah, beras satu rompong (baskom). Sanksi yang lebih berat, jika sanksi di atas tidak

14 *Ibid.*

15 Santosa A dkk, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, (Bogor : Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), hlm. 45.

16 Rika Fajrini, op. cit., hlm. 108.

17 *Ibid.*

18 *Ibid.* hlm. 114

dipatuhi bagi si pelanggar maka, tidak diberikan penghulu (pengurus adat), kyai adat dalam pelaksanaan syukuran atau selamatan, misalnya pada acara selamatan rumah dan lain-lain, serta dikucilkan atau diasingkan dan tidak diakui sebagai masyarakat adat.<sup>19</sup> Jikalau praktek ini dapat sejalan dengan program konservasi, niscaya dukungan masyarakat akan menjadi kuat. Pun ketika ditemukan bahwa praktek tradisional yang dilakukan masyarakat tidak ramah lingkungan, solusi yang tepat adalah peningkatan kapasitas mereka untuk beralih pada praktek yang lebih ramah lingkungan, bukan malah menghilangkan hak-hak mereka karena dianggap tidak mampu menjaga lingkungan. Perlu diingat bahwa budaya itu tidak statis, sebagaimana pepatah minang *alam takambang jadi guru* (alam terbentang jadi guru). Alam itu dinamis, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Begitu pula budaya, mengingat ia sebenarnya adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya.<sup>20</sup>

### **Etika Dalam Lingkungan Hidup**

Perspektif etika dalam lingkungan hidup tidak dapat dikesampingkan karena sangat berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan menyangkut lingkungan hidup yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Gambaran terhadap permasalahan lingkungan hidup yang akan terjadi apabila tidak ada unsur etika akan mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan yang di cita-citakan.

Ada sebuah pendapat menarik yang pernah disampaikan oleh Hans Jonas terkait dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mengatakan bahwa: Situasi baru umat manusia, yaitu situasi dimana manusia, karena hasil pekerjaannya sendiri, dapat menghancurkan dunia daripadanya ia hidup, menuntut sebuah prinsip tanggung jawab moral yang sama sekali baru juga: yaitu tuntutan mutlak untuk menjamin bahwa di segala masa depan tetap ada manusia dan, karena itu, tetap ada dunia yang dapat dihuni manusia secara manusiawi. Masalah yang dihadapi etika tanggungjawab atas masa depan umat manusia adalah bahwa kita tidak mempunyai pengalaman tentang akibat-akibat perbuatan kita sekarang di masa depan. Padahal pengalaman itulah yang membantu agar kita mau menaati tuntutan etika. Untuk itu diperlukan sebuah “heuristika ketakutan”: ketakutan terhadap masa depan harus membantu kita untuk membangun kesediaan hati untuk bertindak menurut etika masa depan. Jadi bukan dengan menunjuk pada keburukan yang sudah kita ketahui dari lingkungan pengalaman sekarang kita akan digerakkan untuk bertindak secara bertanggungjawab, melainkan dengan memakai fantasi untuk membayangkan apa yang akan terjadi apabila kita terus merusak lingkungan seperti sekarang. Maka, kewajiban pertama etika masa depan adalah berusaha membayangkan dalam fantasi dengan sekuat-kuatnya kehancuran lingkungan masa depan itu.<sup>21</sup>

19 Mansur S, *Kearifan Lokal Kemalik Suku Sasak Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade*, Gemawiralodra Vol. 9 No. 2 Oktober 2018, hlm. 189.

20 Rika Fajrini, *Loc. Cit.* hlm. 114.

21 Franz magnis-Suseno, *Etika Abad ke-20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 189.

Masalah lingkungan pada hakekatnya menjadi tanggung jawab semua orang. Dengan demikian sangat perlu adanya upaya membina wawasan dan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat. Terjadinya Kerusakan Lingkungan Oleh Masyarakat Disebabkan Beberapa Alasan: 1. Ketidaktahuan masyarakat akan akibat dari tindakannya. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa menggunakan sungai sebagai kakus. 2. Desakan kebutuhan hidup sehingga kegiatan yang sebenarnya merusak lingkungan terus berlangsung. misalnya: Pemakaian kayu sebagai bahan dasar produksi gamping, genteng, batubata. 3. Kurangnya pengetahuan tentang keseimbangan komponen dalam ekosistem. misalnya: mencari ikan dengan racun ikan. 4. Kepedulian lingkungan yang rendah. misalnya: industri yang membuang limbah sembarangan. 5. Belum memasyarakatnya ketentuan hukum dan peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun nasional, sebagai besar bersumber dari perilaku manusia. Masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia. Maka, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.<sup>23</sup>

Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri;
- b. Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam;
- c. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energy;
- d. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

Di samping itu, etika Lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Dalam hal ini persoalan lingkungan hidup harus dikaji dari berbagai perspektif salah satunya adalah perspektif kebijakan hukum dan perspektif moral lingkungan.<sup>25</sup>

Konsep *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dengan upaya mengatasi

22 P. Julius F. Nagel, *Etika Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Teknologi Kebumihan dan Kelautan (SEMI-TAN II), Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Vol. 2 No. 1 Juli 2020, hlm. 521.

23 Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas 2010, hlm. 1.

24 M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, *Paradigma Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, Al 'Adl Vol. XII No. 1 Januari 2020, hlm. 46-47.

25 *Ibid.*

persoalan lingkungan hidup. Etika baru ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia. Bahwa, manusia dan kepentingannya bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep ecology* justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, kepada biosphere seluruhnya. Demikian pula, *deep ecology* tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka, prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.<sup>26</sup>

Jawaban dari problematika lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah dengan mengubah cara pandang manusia terhadap lingkungannya. Semakin beretika dalam mengelola lingkungan hidup dan dapat berimajinasi akan dampak yang terjadi apabila manusia niretika maka akan sangat berpengaruh besar dalam mengatasi krisis lingkungan. Dalam perspektif kebijakan hukum dapat diambil langkah menerapkan produk legislasi yang berwawasan lingkungan (*green constitution*), dengan acuan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip *deep ecology*.

## **KESIMPULAN**

Teradapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama, system hukum lingkungan internasional telah mengatur berbagai aspek di bidang lingkungan yaitu aspek perlindungan lingkungan laut, perlindungan atmosfer, perlindungan transportasi laut, dan Di Bidang Transportasi Bahan Beracun Berbahaya. Bidang-bidang tersebut telah meletakkan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan nasioanal yang diterapkan dalam hukum nasional masing-masing Negara anggota. Kedua, implementasi hukum lingkungan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dilakukan dengan mengatur dalam hukum nasional Indonesia antara lain dalam Undang-undang konservasi sumber daya hayati seperti UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Undang-undang tersebut telah mengadopsi berbagai prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang ada dalam berbagai perjnjin internasioanal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Edisi Pertama (Malang: Setara Press, 2014).
- Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005).
- Franz magnis-Suseno, *Etika Abad ke-20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, *Paradigma Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, Al 'Adl Vol. XII No. 1 Januari 2020.

---

26 Sonny Keraf, *Op. cit.* hlm. 50

- Mansur S, *Kearifan Lokal Kemalik Suku Sasak Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade*, Gemawiralodra Vol. 9 No. 2 Oktober 2018,.
- Melda Kamil Ariadno, *Prinsip-prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 29, No. 2 (1999),
- P. Julius F. Nagel, *Etika Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Teknologi Kebumian dan Kelautan (SEMITAN II), Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Vol. 2 No. 1 Juli 2020.
- Rika Fajrini, *Hak Biokultural Masyarakat Dalam Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hayati*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 issue 2, Desember 2015.
- Santosa A dkk, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, (Bogor : Pokja Kebijakan Konservasi, 2008).
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas 2010.
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Edisi Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), .